

**PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN CIREBON**

2023

Kpt 10 Tahun 2023

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 10
TAHUN 2023 PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka tertib administrasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-kabupaten Cirebon, dipandang perlu menetapkan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana huruf a di atas;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan personil sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 2018; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. PER-8/PB/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan : Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2023
- Halaman : 2
- Lampiran : 4